



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor153/Pid.Sus/2018/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTOATMOJO.**
2. Tempat lahir : Banyumas.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25Agustus1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tumiyang Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Perangkat Desa.

Terdakwa AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTOATMOJO ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bm tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTO ATMOJO bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 158

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambahan Mineral Dan Batu Bara dalam dakwaankami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTO ATMOJO berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan rumah.
3. Barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) unit mesin diesel 24 PK.
 - b. 1 (Satu) unit Alkon.
 - c. 1 (satu) unit bronjong yang terbuat dari bahan besi.
 - d. 1 (satu) pipa spiral berwarna biru panjang 2 meter.
 - e. 1 (satu) buah pipa paralon putih panjang 4 meter.
 - f. 3 (tiga) buah jerigen yang berisi solar.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- g. uang tunai Rp. 1.857.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- h. 1 (satu) unit truck Merk Toyota (Dina) Nopol.R-1783-GA tahun 2011jenis dump truck warna merah kombinasi kuning

Dikembalikan kepada pemliknya melalui saksi Saksi RIZAL SURURUDIN Bin SAPARUDIN.

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTO ATMOJO pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Sungai Serayu yangberalamat di Grumbul Garbi Desa Tumiyang Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, bermula ketika Saksi GURUH SUPRAYOGI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Banyumas bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya sedang melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan penambangan pasir di sekitar daerah Sungai Serayu yang beralamat di Grumbul Garbi Desa Tumiyang Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas ditemukan pertambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot diesel tanpa dilengkapi dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), maupun IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa kemudian Saksi GURUH SUPRAYOGI bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya mengamankan terdakwa AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTO ATMOJO, saksi Sawun, saksi Sapun dan saksi Dimas yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir di tempat pertambangan tersebut.
- Bahwa padasaat itu di tempat pertambangan pasir tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 24 PK, 1 (Satu) unit mesin Alkon, 1 (satu) buah pipa Spiral warna biru, 1 (satu) unit bronjong yang terbuat dari bahan besi, 1(satu) pipa paralon putih, 3 (tiga) bah jerigen yang berisi solar, uang tunai Rp. 1.857.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit truck Merk Toyota (Dina) Nopol. R-1783-GA tahun 2011 jenis dump truck warna merah kombinasi kuning.
- Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa AGUSTRIWIDADI Bin RAKIM KARTO ATMOJO bersama saksi Sawun, saksi Sapun dan saksi Dimas adalah dengan menggunakan alat 1 (satu) set mesin yaitu mesin diesel sedot pasir, alcon, pipa paralon, pipa plastic spiral, stik besi berikut bronjong besi yang dioperasikan dengan cara mesin sedot dihidupkan lalu stik besi di masukkan ke dasar sungai berikut besi bronjong hingga pasir yang berada di dasar sungai tersedot masuk ke dalam bronjong melewati pipa plastik spiral yang tersambung dengan bronjong kemudian masuk ke alkon, dari alkon di alirkan ke pipa paralon menuju ke bak truck yang sudah standby di bawah ujung pipa, dimana jam operasional penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib namun jam pengoperasian mesin penambangan pasir tersebut tidak pasti karena tergantung kondisi mesin dan aliran sungai tersebut, selain itu pada hari Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon libur. Dalam sehari kegiatan usaha penambangan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti pasir tersebut dapat menyedot maksimal 3 (tiga) dum truck dan membutuhkan bahan bakar sekitar 60 liter dexlite atau solar.

- Bahwa pada hari itu sebelum tertangkap oleh pihak berwajib, terdakwa telah melakukan penjualan sebanyak 3 rit (3 truk) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per rit, sehingga total hasil penjualan sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian dipotong untuk membeli bahan bakar (solar) dan makan sebanyak Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sehingga masih adasisa sebanyak Rp. 1.857.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel 24 PK, 1 (satu) unit Alkon, 1 (satu) unit bronjong yang tersbuat dari bahan besi, 1 (satu) pipa spiral berwarna biru panjang 2 meter, 1 (satu) buah pipa paralon putih panjang 4 meter, 3 (tiga) bah jerigen yang berisi solar, uang tunai Rp. 1.857.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit truck Merk Toyota (Dina) Nopol. R-1783-GA tahun 2011 jenis dump truck warna merah kombinasi kuning

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTO ATMOJOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GURUH SUPRAYOGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pertambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi bersama Team Satuan Reskrim Polres Banyumas, telah mengamankan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot yang terletak di Sungai Serayu turut Grumbul Garbi, Desa Tumiyang Rt.02 Rw.02 , Kec. Kebasen, Kab. Banyumas pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018sekitar pukul 14.30 Wib.
 - Bahwa saksi bersama team mendapati di tempat tersebut sedang berlangsung aktifitas Penambangan Pasir.
 - Bahwa kemudian saksi bersama team pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018sekitar pukul 14.30 Wib tersebut mengamankanterdakwa, saksi SAWIN, saksi SAPUN dan saksi DIMAS yang sedang bekerja di tempat penambangan tersebut.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tindakan terhadap kelangkaan dokumen tambang berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) tidak dimiliki terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. **DIMAS TIYAS SAPUTRO alias DIMAS Bin SAPUN SARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak berwajib karena sedang melakukan kegiatan pertambangan sedot pasir yang berada di Sungai Serayu ikut Desa Desa Tumiyang Rt 02 / Rw 02, Kec. Kebasen Kab. Banyumas milik terdakwa.
- Bahwa saksi diamankan di tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bersama terdakwa sebagai pemilik pertambangan, saksi SAWIN dan saksi SAPUN SARJONO Bin SANWIREJA
- Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - a) Menyedot didalam sungai serayu dengan menggunakan 1 (satu) unit diesel untuk menggerakkan 1 (satu) alkon. Namun penggunaan alkon tersebut fungsinya untuk menyembur pasir di dasar sungai untuk menyedot pasir dari dasar sungai.
 - b) Dari saluran alkon penyedot di salurkan langsung ke pipa paralon menuju ke bak truk yang siap menerima pasir sedotan tersebut.
 - c) Untuk operator yang berada di mesin sedot ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang diatas trus untuk meratakan pasir yang berada di bak truk.
 - d) 1 (satu) unit set Mesin dan alkon berada diatas tongkang (rakitan drum yang dibikin agar mengapung) dan pasir yang tersedot dialirkan ke pipa paralon Diameter pipa sekitar 4 inci dan untuk slang spiral yang berwarna hijau digunakan untuk menyambungkan pipa dan menyedot pasir kedasar sungai .
 - e) Diujung pipa sedot tergabung 2 pipa spiral yang berfungsi untuk menyembur air dan satunya menyedot pasir , yang ujungnya ada saringan (bronjong). dari bronjong tersebut dipasang besi (stik).
- Bahwa penjualan pasir satu ritase seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa upah pekerja untuk operator mesin khusus yang memegang stik per satu rit mendapatkan upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk makan/per hari. Sedangkan operator mesin bagian ngegas Rp 65. 000 (dari pengelola) plus tambahan dari saksi (selaku pemegang stik) Rp 30.000 , jadi total untuk yang ngegas mendapat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan (sebagai pengemudi truk pengangkut pasir dengan kapasitas sepuluh lima ribu rupiah) dan tukang yang diatas bak truk mendapat upah masing masing Rp 65. 000 per hari dan makan ditanggung pengelola.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. **SAPUN SARJONO Bin SANWIREJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak berwajib karena sedang melakukan kegiatan pertambangan sedot pasir yang berada di Sungai Serayu ikut Desa Desa Tumiyang Rt 02 / Rw 02, Kec. Kebasen Kab. Banyumas milik terdakwa.
- Bahwa saksi diamankan di tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bersama terdakwa sebagai pemilik pertambangan, saksi SAWIN dan saksi DIMAS;
- Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - a) Menyedot didalam sungai serayu dengan menggunakan 1 (satu) unit diesel untuk menggerakkan 1 (satu) alkon. Namun penggunaan alkon tersebut fungsinya untuk menyembur pasir di dasar sungai untuk menyedot pasir dari dasar sungai.
 - b) Dari saluran alkon penyedot di salurkan langsung ke pipa paralon menuju ke bak truk yang siap menerima pasir sedotan tersebut.
 - c) Untuk operator yang berada di mesin sedot ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang diatas trus untuk meratakan pasir yang berada di bak truk.
 - d) 1 (satu) unit set Mesin dan alkon berada diatas tongkang (rakitan drum yang dibikin agar mengapung) dan pasir yang tersedot dialirkan ke pipa paralon Diameter pipa sekitar 4 inci dan untuk slang spiral yang berwarna hijau digunakan untuk menyambungkan pipa dan menyedot pasir ke dasar sungai .
 - e) Diujung pipa sedot tergabung 2 pipa spiral yang berfungsi untuk menyembur air dan satunya menyedot pasir , yang ujungnya ada saringan (bronjong). dari bronjong tersebut dipasang besi (stik).
- Bahwa penjualan pasir satu ritase seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa upah pekerja untuk operator mesin khusus yang memegang stik per satu rit mendapatkan upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk makan/per hari. Sedangkan operator mesin bagian ngegas Rp 65. 000 (dari pengelola) plus tambahan dari saya (selaku pemegang stik) Rp 30.000 , jadi total untuk yang ngegas mendapat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 153/Pid.Sus/2018/PN Bms (sengiian puluh lima ribu rupiah) dan tukang yang diatas bak truk mendapat upah masing masing Rp 65. 000 per hari dan makan ditanggung pengelola.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. **RIZAL SURURUDIN Bin SAPARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di dengar keterangannya di depan persidangan karena mengangkut hasil pasir pertambangan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 di Desa Tumiyang Rt.02 Rw.02, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas.
- Bahwa pertambangan pasir tersebut milik terdakwa .
- Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah saksi sendiri, terdakwa (sebagai pemilik pertambangan), saksi SAWIN dan saksi DIMAS TIYAS SAPUTRO alias DIMAS
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pertambangan sedot pasir tersebut memiliki izin atau tidak. Setahu saksi hasil pertambangan berupa pasir.
- Bahwa harga pasir yang dibayar untuk pembelian pasir hasil pertambangan adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) rit pasir yang mana pembayaran tersebut langsung ke terdakwa AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTO ATMOJO
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah sebagai berikut : awalnya saksi datang membawa dump truck dalam keadaan kosong, kemudian mengantri untuk diisi muatan pasir hasil pertambangan. Setelah diisi dengan menggunakan mesin Diesel milik sdr. AGUS, untuk pengisian pasir ke Truk dari mesin Diesel di alirkan lewat paralon yang berukuran 4 (empat) inc untuk pengambilan pasir ke sungai dengan selang berbentuk spiral dengan ukuran 4,5 (empat koma lima) inc. kemudian setelah truk terisi saya langsung membayar ke terdakwa tetapi saya tidak di berikan tanda bukti ataupun berupa nota.
- Bahwa pada saat itu saksi mengangkut pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna jenis dump truck warna merah kombinasi kuning Nopol. : R-1783-GA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RUDI HARIYANTO, S.T.M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah sebagai Kasi Geologi Mineral dan Batubara ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Instansi ahli yaitu melakukan pengawasan dan

- pengendalian, antara lain pengawasan kegiatan pertambangan umum, pengawasan dan penertiban air tanah, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan dan investarisasi kegiatan pertambangan tanpa izin ;
- Bahwa pada hakekatnya sumber daya alam yang ada boleh dimanfaatkan untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta terkait dengan perijinan tersebut ;
- Bahwa Surat ijin tersebut antara lain IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), apabila permohonan tersebut sudah lengkap sehingga sudah dapat terpenuhi secara tehnis sebatas pemeliharannya;
- Bahwa Secara tehnis yang dimaksud adalah sesuai dengan tata ruangnya Pertambangan Rakyat dan tidak boeh menggunakan alat berat atau mesin namun hanya boleh menggunakan alat secara manual ;
- Bahwa tidak boleh menggunakan mesin karena bisa merusak mahluk-mahluk yang ada di sungai yang terdiri dari berbagai macam jenisnya dan apabila terus dilakukan bisa merusak ekosistem ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib memiliki ijin pertambangan rakyat yang persyaratannya diatur dalam pasal 48 ayat 2,3,4 dan 5 PP No.23 tahun 2010 ;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 67 UU No.4 tahun 2009 ayat 1 yang memberikan IPR adalah Bupati-Walikota, akan tetapi dengan dikeluarkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Bupati-Walikota tentang pengelolaan sudah dihapus. Maka urusan mengenai pengelolaan pertambangan dilimpahkan ke Propinsi dan Gubernur sebagai pemberi izin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa,saksi SAWIN, saksi SAPUN dan saksi DIMAS telah ditangkap dan diamankan oleh pihak berwajib (Polres Banyumas) ketika sedang melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot yang terletak di Sungai Serayu turut Grumbul Garbi, Desa Tumiyang Rt.02 Rw.02 , Kec. Kebasen, Kab. Banyumas pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018sekitar pukul 14.30 Wib.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik dan pengelola penambangan pasir tersebut adalah dirinya sendiri.
- Bahwa pertambangan pasir menggunakan mesin sedot yang terdakwa lakukan lokasinya berada tepi sungai serayu ikut Desa Tumiyang Rt 02 / Rw 02, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tambangan pasir sebagai objek penjualan kuranglebih sudah satu tahunan namun efektifnya pada musim musim kemarau.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 beroperasi (ada kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin) dan jam kerja biasanya dimulai pukul 09.00 wib s/d 17.00 Wib, namun Sabtu tanggal 30 Juni 2018 pukul 14.30 Wib datang petugas kepolisian Polres Banyumas, melakukan kegiatan oprasi tambang tanpa ijin, karena terdakwa memang tidak memiliki ijin pertambangan.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan 3 Rit (3 truck) dengan hasil uang sebesar Rp 700.000 per truk : total penjualan = Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) namun sudah digunakan untuk membeli bahan bakar solar dan makan total sebesar Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan solarnya sekitar 40 liter yang dikemas dalam jeligensehingga sisa pendapatan saat itu sekitar Rp Rp 1.857.000 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa upah bagi pekerja adalah : Untuk operator mesin khusus yang memegang stik ,per satu rit mendapatkan upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk makan. Sedangkan operator mesin bagian ngegas dan tukang yang diatas bak truk mendapat upah masing masing Rp 65. 000 per hari dan makan ditanggung tersangka.
- Bahwa SAWIN, saksi SAPUN dan saksi DIMAS adalah orang-orang yang bekerja pada Terdakwa di pertambangan sedot pasir tersebut
- Bahwa pada saat itu juga diamankan sopir truk warna kuning R-1783-GA bernama RIZAL SURURUDIN Bin SAPARUDIN yang saat sedang mengisi pasir dengan menggunakan mesin sedot.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mesin diesel 24 PK.
- 1 (satu) unit Alkon.
- 1 (satu) unit bronjong yang terbuat dari bahan besi.
- 1 (satu) pipa spiral berwarna biru panjang 2 meter.
- 1 (satu) buah pipa paralon putih panjang 4 meter.
- 3 (tiga) buah jerigen yang berisi solar.
- uang tunai Rp. 1.857.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit truck Merk Toyota (Dina) Nopol.R-1783-GA tahun 2011jenis dump truck warna merah kombinasi kuning.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi SAWIN, saksi SAPUN dan saksi DIMAS telah ditangkap dan diamankan oleh pihak berwajib (Polres Banyumas) ketika sedang melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot yang terletak di Sungai Serayu turut Grumbul Garbi, Desa Tumiyang Rt.02 Rw.02, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 Wib.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik dan pengelola penambangan pasir tersebut adalah dirinya sendiri.
- Bahwa pertambangan pasir menggunakan mesin sedot yang terdakwa lakukan lokasinya berada tepi sungai serayu ikut Desa Tumiyang Rt 02 / Rw 02, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dan pertambangan tersebut berjalan kurang lebih sudah satu tahunan namun efektifnya pada musim kemarau.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 beroperasi (ada kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin) dan jam kerja biasanya dimulai pukul 09.00 wib s/d 17.00 Wib, namun Sabtu tanggal 30 Juni 2018 pukul 14.30 Wib datang petugas kepolisian Polres Banyumas, melakukan kegiatan operasi tambang tanpa ijin, karena terdakwa memang tidak memiliki ijin pertambangan.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan 3 Rit (3 truck) dengan hasil uang sebesar Rp 700.000 per truk : total penjualan = Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) namun sudah digunakan untuk membeli bahan bakar solar dan makan total sebesar Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan solarnya sekitar 40 liter yang dikemas dalam jeligensehingga sisa pendapatan saat itu sekitar Rp Rp 1.857.000 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa upah bagi pekerja adalah : Untuk operator mesin khusus yang memegang stik, per satu rit mendapatkan upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk makan. Sedangkan operator mesin bagian ngegas dan tukang yang diatas bak truk mendapat upah masing masing Rp 65.000 per hari dan makan ditanggung tersangka.
- Bahwa SAWIN, saksi SAPUN dan saksi DIMAS adalah orang-orang yang bekerja pada Terdakwa di pertambangan sedot pasir tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu juga diamankan sopir

truk warna kuning R-1783-GA bernama RIZAL SURURUDIN Bin SAPARUDIN yang saat sedang mengisi pasir dengan menggunakan mesin sedot.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTO ATMOJO ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung covid-19
ular panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pasal 1 angka 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 1 angka 10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.. Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Bahwa terdakwa, saksi SAWIN, saksi SAPUN dan saksi DIMAS telah ditangkap dan diamankan oleh pihak berwajib (Polres Banyumas) ketika sedang melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot yang terletak di Sungai Serayu turut Grumbul Garbi, Desa Tumiyang Rt.02 Rw.02 , Kec. Kebasen, Kab. Banyumas pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 Wib. Terdakwa adalah pemilik dan pengelola penambangan pasir tersebut adalah dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa pertambangan pasir menggunakan mesin sedot yang terdakwa lakukan lokasinya berada tepi sungai serayu ikut Desa Tumiyang Rt 02 / Rw 02, Kec. Kebasen Kab. Banyumas dan pertambangan tersebut berjalan kurang lebih sudah satu tahunan namun efektifnya pada musim kemarau. Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 beroperasi (ada kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin) dan jam kerja biasanya dimulai pukul 09.00 wib s/d 17.00 Wib, namun Sabtu tanggal 30 Juni 2018 pukul 14.30 Wib datang petugas kepolisian Polres Banyumas, melakukan kegiatan operasi tambang tanpa ijin, karena terdakwa memang tidak memiliki ijin pertambangan.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan 3 Rit (3 truck) dengan hasil uang sebesar Rp 700.000 per truk : total penjualan = Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) namun sudah digunakan untuk membeli bahan bakar solar dan makan total sebesar Rp 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan solarnya sekitar 40 liter yang dikemas dalam jeligensehingga

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sekitar Rp Rp 1.857.000 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Upah bagi pekerja adalah : Untuk operator mesin khusus yang memegang stik ,per satu rit mendapatkan upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk makan. Sedangkan operator mesin bagian ngegas dan tukang yang diatas bak truk mendapat upah masing masing Rp 65. 000 per hari dan makan ditanggung tersangka. SAWIN, saksi SAPUN dan saksi DIMAS adalah orang-orang yang bekerja pada Terdakwa di pertambangan sedot pasir tersebut. Pada saat itu juga diamankan sopir truk warna kuning R-1783-GA bernama RIZAL SURURUDIN Bin SAPARUDIN yang saat sedang mengisi pasir dengan menggunakan mesin sedot.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan penambangan pasir di sungai Serayu tepatnya di Grumbul Garbi turut desa Tumiyang Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas penambangan pasir tersebut dilakukan dengan mesin penyedot, pertambangan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang baik Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan demikian maka unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, telah terpenuhi maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengungguli terdakwa dan menyesali perbuatannya serta berjanji

tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan dipandang patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara adalah pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) unit mesin diesel 24 PK.
- 1 (satu) unit Alkon.
- 1 (satu) unit bronjong yang terbuat dari bahan besi.
- 1 (satu) pipa spiral berwarna biru panjang 2 meter.
- 1 (satu) buah pipa paralon putih panjang 4 meter.
- 3 (tiga) buah jerigen yang berisi solar.

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan penambangan ilegal maka Pengadilan Negeri menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 1.857.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Adalah hasil kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit truck Merk Toyota (Dina) Nopol.R-1783-GA tahun 2011jenis dump truck warna merah kombinasi kuning.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dari saksi RIZAL SURURUDIN Bin SAPARUDIN, maka Pengadilan Negeri menetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi RIZAL SURURUDIN Bin SAPARUDIN;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TRIWIDADI Bin RAKIM KARTOATMOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHAPENAMBANGAN TANPA IZIN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(SATU) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mesin diesel 24 PK.
 - 1 (satu) unit Alkon.
 - 1 (satu) unit bronjong yang terbuat dari bahan besi.
 - 1 (satu) pipa spiral berwarna biru panjang 2 meter.
 - 1 (satu) buah pipa paralon putih panjang 4 meter.
 - 3 (tiga) buah jerigen yang berisi solar.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai Rp. 1.857.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit truck Merk Toyota (Dina) Nopol.R-1783-GA tahun 2011jenis dump truck warna merah kombinasi kuning.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi RIZAL SURURUDIN Bin SAPARUDIN;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada terdakwa sebesar Rp.6.000,-

(enamriburupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Ju'mat, tanggal 11 Januari 2019, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Wahyudi, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darminah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Puput Wijaya Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(TRI WAHYUDI, S.H.)

(ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.)

(RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.)

Panitera Pengganti,

(DARMINAH)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bms.